



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS D

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pelayanan kesehatan merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan secara serasi, merata dan terpadu dengan mengutamakan upaya peningkatan kesehatan, pencegahan dan penyembuhan penyakit serta pemulihan kesehatan, perlu didukung pembiayaan yang memadai;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit merupakan salah satu jenis retribusi jasa umum yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

dan

BUPATI MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS D.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
5. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut Direktur adalah Direktur RSUD.
6. Pelayanan kesehatan adalah kegiatan fungsional yang dilakukan oleh dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, bidan, perawat dan petugas kesehatan lainnya yang ditujukan kepada pasien untuk mendapatkan kesempurnaan diagnosis, pengobatan, perawatan, pemulihan kesehatan dan rehabilitasi dari sakit dan akibat-akibatnya.
7. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik maupun pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.

8. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah atau menanggulangi risiko kematian atau cacat.
9. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau kesehatan lainnya dengan tinggal di ruang rawat inap.
10. Pelayanan Rawat Intensif adalah pelayanan terhadap pasien gawat darurat yang memerlukan pengawasan dan perawatan untuk menyelamatkan jiwa pasien dan ditangani oleh dokter, tenaga keperawatan dan tenaga kesehatan lain di ruang *High Care Unit (HCU)*.
11. Pemeriksaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh tenaga medis untuk menegakkan diagnosis.
12. Tindakan Medik adalah tindakan pembedahan atau pengobatan dengan menggunakan alat atau ketrampilan khusus dan tindakan diagnosis lainnya.
13. Pelayanan Penunjang Diagnostik adalah pelayanan untuk penunjang penegakan diagnosis dan terapi.
14. Visite Dokter adalah kunjungan dokter untuk mengetahui perkembangan kesehatan pasien yang dirawat.
15. Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan oleh Unit Rehabilitasi Medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, ortotik/prostetik, terapi wicara, dan bimbingan sosial medis.
16. Pelayanan Konsultasi Dokter Spesialis adalah permohonan oleh dokter penanggung jawab pasien kepada dokter spesialis untuk pemeriksaan dan/atau pengobatan pasien atau konsultasi antar disiplin ilmu yang dilakukan antar dokter spesialis demi untuk penyembuhan pasien.
17. Harga Nett Apotik adalah harga (modal) awal apotik dalam membeli obat dari distributor (Pedagang Besar Farmasi atau Pedagang Besar Farmasi Cabang).
18. Visum Et Repertum adalah pemeriksaan oleh dokter dengan cara melihat dan mencatat untuk mendapatkan Surat Keterangan dari Dokter Pemerintah guna memenuhi permintaan penyidik tentang kematian, luka dan cacat terhadap pasien dalam proses penyidikan.
19. Pemulasaraan Jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, pengawetan jenazah, konservasi bedah mayat yang dilakukan oleh rumah sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses peradilan.
20. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik, asuhan keperawatan dan/atau pelayanan lainnya.
21. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana, fasilitas, bahan dan alat pakai habis rumah sakit.
22. Bahan dan alat Pakai Habis adalah bahan obat, bahan kimia dan bahan lainnya atau yang disebut bahan dan alat yang dipergunakan untuk keperluan pemeriksaan penunjang diagnostik dan/atau bahan-bahan yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
23. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap termasuk makan di rumah sakit.
24. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

25. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
26. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
27. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
28. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
29. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
30. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.
31. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan retribusi yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
33. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
34. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
35. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
36. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 2

Jenis Pelayanan Kesehatan pada RSUD meliputi:

- a. Rawat Jalan;
- b. Rawat Inap;
- c. Rawat Intensif;

- d. Gawat Darurat;
- e. Asuhan Keperawatan dan Kebidanan;
- f. Tindakan Medik;
- g. Pelayanan Penunjang Diagnostik meliputi:
 - 1. Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik;
 - 2. Pelayanan Laboratorium Patologi Anatomi;
 - 3. Pelayanan Radiologi;
 - 4. Pelayanan Rehabilitasi Medik; dan
 - 5. Pelayanan Elektromedik.
- h. Pelayanan Gizi;
- i. Pelayanan Farmasi;
- j. Pelayanan Data dan Informasi;
- k. Pelayanan *Medical Check Up* meliputi:
 - 1. *Medical Chek Up* Sederhana berupa pemeriksaan laboratorium (darah rutin, gula darah, urin rutin, ureum, creatinin), EKG, Foto Thorak;
 - 2. *Medical Chek Up* Sedang berupa pemeriksaan sesuai dengan huruf a ditambah kolesterol, trigliserid;
 - 3. *Medical Chek Up* Lengkap berupa pemeriksaan sesuai dengan huruf b ditambah SGOT, SGPT, LDL, HDL, asam urat dan pemeriksaan bagian spesialis yang diperlukan;
 - 4. *Medical Chek Up* Profil lipid berupa pemeriksaan kolesterol, trigliserid, HDL dan LDL; dan
 - 5. *Medical Check Up* sesuai dengan keinginan pasien.
- l. Konsultasi Kesehatan;
- m. Mobil Ambulans;
- n. Mobil Jenazah;
- o. Pemulasaraan jenazah; dan
- p. Surat Keterangan Medik dan *Visum Et Repertum*.

BAB III NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan pada RSUD yang belum menerapkan PPK BLUD.

Pasal 4

Obyek Retribusi adalah setiap pelayanan kesehatan pada RSUD kecuali pelayanan pendaftaran.

Pasal 5

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan kesehatan pada RSUD.

BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

BAB V
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan kesehatan yang diberikan dan sarana penunjang yang digunakan.

BAB VI
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan kesehatan yang diberikan.

BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan dikelompokkan menjadi:

- a. pelayanan rawat jalan;
- b. pelayanan rawat inap;
- c. pelayanan gawat darurat;
- d. pelayanan kamar jenazah dan ambulans; dan
- e. pelayanan pelayanan tes kesehatan.

Bagian Kedua
Pelayanan Rawat Jalan

Pasal 10

Komponen retribusi pada pelayanan rawat jalan terdiri atas:

- a. biaya pengganti dokumen rekam medik;
- b. biaya pemeriksaan dokter;
- c. biaya pelayanan konsultasi dokter spesialis;
- d. biaya pelayanan tindakan medik;
- e. biaya pelayanan penunjang diagnostik; dan
- f. biaya obat.

Pasal 11

- (1) Biaya pengganti dokumen rekam medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a ditetapkan sebagai berikut:
 - a. bagi pasien baru untuk pasien umum dan peserta asuransi kesehatan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah); dan
 - b. bagi pasien lama untuk pasien umum dan peserta asuransi kesehatan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

- (2) Biaya pemeriksaan dokter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b ditetapkan sebagai berikut:
 - a. pemeriksaan oleh dokter umum atau dokter gigi sebesar Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah); dan
 - b. pemeriksaan oleh dokter spesialis sebesar Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah).
- (3) Biaya pelayanan konsultasi dokter spesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c ditetapkan sebagai berikut:
 - a. konsultasi dokter spesialis pada pemeriksaan rawat jalan tingkat pertama sebesar Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah); dan
 - b. konsultasi dokter spesialis lain pada pemeriksaan rawat jalan tingkat lanjutan sebesar Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah).
- (4) Biaya pelayanan tindakan medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Biaya pelayanan penunjang diagnostik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Biaya obat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f ditetapkan sebesar Harga Nett Apotik ditambah keuntungan paling tinggi 20% (dua puluh persen).

Bagian Ketiga
Pelayanan Rawat Inap

Pasal 12

Komponen retribusi pada pelayanan rawat inap terdiri atas:

- a. biaya pengganti dokumen rekam medik;
- b. biaya akomodasi;
- c. biaya visite dokter;
- d. biaya pelayanan konsultasi dokter spesialis;
- e. biaya pelayanan tindakan medik;
- f. biaya pelayanan penunjang diagnostik; dan
- g. biaya obat.

Pasal 13

- (1) Biaya pengganti dokumen rekam medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a ditetapkan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- (2) Biaya akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Biaya visite dokter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c ditetapkan sebesar Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah).
- (4) Biaya pelayanan konsultasi dokter spesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d ditetapkan sebesar Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah).
- (5) Biaya pelayanan tindakan medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Biaya pelayanan penunjang diagnostik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7) Biaya obat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f ditetapkan sebesar Harga Nett Apotik ditambah keuntungan paling tinggi 20% (dua puluh persen).

Bagian Keempat
Pelayanan Gawat Darurat

Pasal 14

Komponen retribusi pada Pelayanan Gawat Darurat terdiri atas:

- a. biaya pengganti dokumen rekam medik;
- b. biaya pemeriksaan dokter umum;
- c. biaya pelayanan konsultasi dokter spesialis;
- d. biaya pelayanan tindakan medik;
- e. biaya pelayanan penunjang diagnostik; dan
- f. biaya obat.

Pasal 15

- (1) Biaya pengganti dokumen rekam medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu).
- (2) Biaya pemeriksaan dokter umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b ditetapkan sebesar Rp28.000,00 (dua puluh delapan ribu).
- (3) Biaya pelayanan konsultasi dokter spesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c ditetapkan sebesar Rp16.000,00 (enam belas ribu).
- (4) Biaya pelayanan tindakan medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Biaya pelayanan penunjang diagnostik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Biaya obat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f ditetapkan sebesar Harga Nett Apotik ditambah keuntungan paling tinggi 20% (dua puluh persen).

Bagian Kelima
Pelayanan Kamar Jenazah dan Ambulans

Pasal 16

Biaya perawatan, penyimpanan dan/atau pemulasaraan jenazah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

- (1) Tarif pemakaian mobil ambulans/mobil jenazah dihitung berdasarkan jumlah jarak kilometer pulang pergi (PP).
- (2) Tarif pemakaian mobil ambulans/mobil jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk 0-2 km (nol sampai dengan 2 kilometer) tidak dikenakan biaya;
 - b. untuk jarak lebih dari 2 km (dua kilometer), 5 km (lima kilometer) pertama dikenakan biaya pembelian BBM sebesar 10 (sepuluh) liter dan untuk kelebihan jarak berikutnya diperhitungkan menurut jarak pulang pergi dibagi 2 (dua) dikalikan per liter bahan bakar; dan
 - c. untuk kegiatan dengan alokasi waktu lebih dari 2 (dua) jam ditambah biaya sebesar Rp75.000,00 per jam kecuali untuk kegiatan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.

Bagian Keenam
Pelayanan Tes Kesehatan

Pasal 18

- (1) Biaya pemeriksaan tes kesehatan (*Medical Chek Up*) oleh Dokter Umum untuk mendapatkan surat keterangan ditetapkan sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
- (2) Biaya pelayanan tes kesehatan (*Medical Chek Up*) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. biaya tes kesehatan (*Medical Chek Up*) sederhana sebesar Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
 - b. biaya tes kesehatan (*Medical Chek Up*) sedang sebesar Rp455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);
 - c. biaya tes kesehatan (*Medical Chek Up*) lengkap sebesar Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);
 - d. biaya tes kesehatan (*Medical Chek Up*) profil lipid sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah); dan
 - e. biaya tes kesehatan (*Medical Chek Up*) sesuai keinginan pasien dikenakan biaya sesuai dengan jenis pemeriksaan.

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 19

Wilayah pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah di Daerah.

BAB IX
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB X
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN,
DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 21

Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 22

- (1) Pembayaran retribusi daerah dilakukan di kas umum daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil retribusi daerah harus disetor ke kas umum daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak uang tersebut diterima.

Pasal 23

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai.
- (2) Bupati dapat mengizinkan wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Bupati dapat mengizinkan wajib retribusi untuk mengangsur pembayaran retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Tata cara pemberian penundaan pembayaran retribusi dan angsuran pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berpedoman pada Peraturan Bupati.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 24

Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII PENAGIHAN

Pasal 25

- (1) Penagihan retribusi dapat dilaksanakan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran didahului dengan mengeluarkan surat teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal dikeluarkannya surat teguran, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 26

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 27

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XIV PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN DALAM HAL-HAL TERTENTU ATAS POKOK RETRIBUSI DAN/ATAU SANKSINYA

Pasal 28

- (1) Bupati berdasarkan permohonan dapat memberikan pengurangan, keringanan, atau pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok retribusi dan/atau sanksinya.
- (2) Tata cara pemberian, pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati.

BAB XV PENGELOLAAN RETRIBUSI

Pasal 29

- (1) Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD disetor ke Kas Umum Daerah Kabupaten Magelang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) PPNS diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 2 September 2019

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 2 September 2019

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

ADI WARYANTO

SARIFUDIN, S.H.

Pembina

NIP. 196702121993121001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2019 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG,
PROVINSI JAWA TENGAH: (7-290/2019)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA
RUMAH SAKIT UMUM KELAS D

I. UMUM

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan secara adil, merata dan terpadu dengan mengutamakan upaya peningkatan kesehatan, promosi, pencegahan dan penyembuhan penyakit serta pemulihan kesehatan, pemerintah daerah memerlukan dukungan pembiayaan yang memadai.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Kesehatan merupakan jenis retribusi jasa umum yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah. Dalam rangka memberikan landasan hukum dalam pemungutan retribusi pelayanan kesehatan pada RSUD Kelas D disusun Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Kelas D.

Latar belakang dan alasan pembentukan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Kelas D antara lain dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat akan adanya pelayanan kesehatan yang bermutu. Retribusi pelayanan kesehatan pada RSUD Kelas D merupakan golongan retribusi jasa umum. Tarif retribusi ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan yang diberikan dan sarana penunjang yang digunakan.

Ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Kelas D diharapkan akan meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara luas dan mewujudkan derajat kesehatan warga masyarakat Kabupaten Magelang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “biaya akomodasi” adalah biaya untuk pemakaian fasilitas ruang rawat inap dan biaya makan pasien.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Jika terhadap pasien dikonsultasikan dokter spesialis lain maka tarif jasa pelayanan konsultasi dokter spesialis dihitung berdasarkan jumlah dokter spesialis yang memberikan konsultasi.

Konsultasi oleh dokter spesialis lain diberikan apabila pasien ditemukan kelainan di luar ekspertisi dokter spesialis penanggung jawab.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Jarak dihitung dari pintu keluar RSUD terdekat.

Huruf b

Misalnya jarak rumah pasien ke RSUD adalah 10 km dan harga BBM Rp8.000,00, maka penghitungan tarif pemakaian mobil ambulans/mobil jenazah sebagai berikut:

Jarak Pulang Pergi	= 2 x 10 km
	= 20 km
Tarif 5 km pertama	= 10 liter x Rp8.000,00
	= Rp80.000,00
Tarif kelebihan jarak Rp8.000,00	= ((20 km - 5 km)/2) x Rp8.000,00
	= 7,5 km x Rp8.000,00
	= Rp60.000,00
Tarif yang harus dibayar	= Rp80.000,00 + Rp60.000,00
	= Rp140.000,00

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 18

Yang dimaksud "Pemeriksaan tes kesehatan oleh dokter umum" adalah pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh dokter umum atas permintaan surat keterangan sehat untuk kepentingan tertentu.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 66